



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

NOMOR : 748 /SM.200/I.6/SK/02/2024

T E N T A N G

**PERSONALIA GUGUS JAMINAN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SIKLUS-4
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan perlu secara berkelanjutan menjalankan peningkatan mutu baik akademik maupun non akademik melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk keberlangsungan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka perlu dibentuk personalia Gugus Jaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Siklus-4;
- c. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai gugus jaminan mutu dan gugus kendali mutu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, tambahan lembaran Negara No.4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



CERT No. 554106225007



CERT No. 55410822A005

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
10. Peraturan Mendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
12. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/KP.230/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Surat Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor 823/OT.050/I.6/ SK/02/2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan 2019-2023;
16. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 138/Kpts/Kp.230/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
17. Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor 03/Kpts/OT.010/I.6/01/2024 Tentang Struktur Organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Polbangtan Medan No. : SP DIPA-018.10.2.417411/2024 tanggal 24 November 2023.



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU : Mengangkat personalia Gugus Jaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Siklus - 4, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Cakupan tugas Gugus Jaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Siklus - 4 adalah:

1. Tugas Gugus Jaminan Mutu:

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dapat mendukung Sistem Perjaminan Mutu Eksternal pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- b. Melakukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu sesuai Siklus PPEPP di Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- c. Memelihara/merevisi/updating dokumen SPMI Pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- d. Melaksanakan implementasi pelaksanaan SPMI Pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- e. Melakukan evaluasi (monitoring dan evaluasi Internal) terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan setiap GKM yang dibawah koordinasinya;
- f. Menerima auditor mutu pada saat pelaksanaan audit mutu internal Polbangtan Medan;
- g. Melaksanakan pengendalian berupa tinjauan manajemen tingkat Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya dengan Setiap GKM yang dibawah koordinasinya;
- h. Menyiapkan langkah perbaikan/peningkatan mutu pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- i. Mengikuti setiap pelatihan/workshop/lokakarya internal yang dilaksanakan Unit Penjaminan Mutu (UPM);
- j. Bertanggung jawab dalam implementasi SPMI kepada Direktur dan melaporkannya kepada UPM;
- k. Mengkomunikasikan pentingnya SPMI kepada seluruh GKM dan dosen/pegawai pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya yang efektif dan kesesuaian terhadap persyaratan SPMI Polbangtan Medan;

2. Tugas Gugus Kendali Mutu:

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sekaligus dapat mendukung Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada tingkat Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- b. Melakukan perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi, Pengendalian dan peningkatan mutu sesuai Siklus PPEPP pada tingkat Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya dengan tetap berkoordinasi dan terintegrasi dengan GJM pada tingkat Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerjanya;

- c. Memelihara dokumen SPMI pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- d. Melaksanakan implementasi pelaksanaan SPMI Pada bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;
- e. Menerima auditor mutu pada saat pelaksanaan audit mutu internal Polbangtan Medan;
- f. Menghadiri tinjauan manajemen yang merupakan fase pengendalian pada siklus PPEPP;
- g. Menyiapkan langkah perbaikan/peningkatan mutu pada Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya berdasarkan hasil tinjauan manajemen sebelumnya;
- h. Mengikuti setiap pelatihan/ workshop/ lokakarya intemal yang dilaksanakan Unit Penjaminan Mutu/Polbangtan Medan;
- i. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI kepada Direktur dan melaporkan kepada UPM secara tertulis;
- j. Mengkomunikasikan pentingnya SPMI kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik pada GKM Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya secara efektif dan sesuai persyaratan SPMI Polbangtan Medan;
- k. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di masing-masing Bagian/Jurusan/Prodi/Unit kerja lainnya;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada DIPA Polbangtan Medan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : MEDAN
pada tanggal : 13 FEBRUARI 2024

DIREKTUR,



YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan
3. Arsip.



CERT No: S154106225007

CERT No: S15410822A005

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan
 Nomor : 748 /OT.050/I.6/SK/02/2024
 Tanggal : 13 Februari 2024
 Tentang : Personalia Gugus Jaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Siklus-4 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan (Polbangtan Medan)

**PERSONALIA GUGUS JAMINAN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SIKLUS-4
 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)

No.	Nama	NIP	Keterangan
1.	Radjendra Rochyat, SP	19680510 199903 1 002	GJM Bagian Umum
2.	Jhon Kedan, SP	19690425 199803 1 009	GJM Kelompok Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Tience Elizabeth Pakpahan, SP., M.Si	19810903 201101 2 006	GJM Jurusan Pertanian
4.	Dr. Iman Arman, SP., MM	19711205 200112 1 001	GJM Jurusan Perkebunan
5.	Firman RL. Silalahi, STP., M.Si	19731230 200312 1 001	GJM Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Dr. Liza Devita, S.Si., M.Si	19810123 201101 2 011	GJM Unit Perpustakaan
7.	Dr. Dwi Febrimeli, SP., M.Sc	19720207 200312 2 001	GJM Unit Teaching Factory
8.	Dedi Wahyudi, S.TP., M.Si	19840102 201403 1 001	GJM Unit Asrama
9.	Makruf Wicaksono, SST., MP	19850731 200604 1 001	GJM Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi

GUGUS KENDALI MUTU (GKM)

No.	Nama	NIP	Keterangan
1.	Risma Saragih, S.Sos., M.AP	19830512 200112 2 001	GKM Bagian Umum
2.	Popy Novyanti, SP., M.Si	19801107 200812 2 004	GKM Kelompok Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Mahmudah, SP., MP	19791010 201403 2 002	GKM Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan

4.	Silvia Nora, SP., MP	19801114 200901 2 002	GKM Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi
5.	Arie Hapsani Hasan Basri, SP., MP	19840313 201101 2 009	GKM Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
6.	Dr. Azis Herdiyanto Riyadi, ST., M.Si	19790914 201101 1 005	GKM Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7.	Retmono Agung Winarno, STP., M.Sc	19840302 201902 1 001	GKM Unit Teaching Factory dan Lapangan
8.	Puji Wahyu Mulyani, SP., M.Sc	19860110 201902 2 001	GKM Unit Asrama
9.	Herawaty, SP., M.Si	19590817 198101 2 001	GKM Laboratorium Media Penyuluhan
10.	Wikka Sasvita, M. Agr	19910210 201902 2 001	GKM Laboratorium Dasar
11.	Mawar Indah Perangin-Angin, STP., M.Si	19801227 200312 2 004	GKM Laboratorium Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan
12.	Maya Sari, S.TP., M.Sc	19890309 201902 2 003	GKM Workshop Alat dan Mesin Pertanian
13.	Hadi Wijoyo, MP	19890308 201902 1 002	GKM Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi
14.	Chairina, S.IP	19880828 201503 2 007	GKM Unit Perpustakaan

Ditetapkan di : MEDAN
pada tanggal : 13 FEBRUARI 2024
DIREKTUR,


YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001



CERT No. S154106225007



CERT No. S15410822A005